

SKRIPSI

PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MELALUI PEMANGKU ADAT TOWANI TOLOTANG DI KABUPATEN SIDRAP

Disusun dan diajukan oleh

AMELIAH KAYYISA

B011171076



ILMU HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MELALUI PEMANGKU ADAT
TOWANI TOLOTANG DI KABUPATEN SIDRAP**

OLEH

AMELIAH KAYYISA

B011171076

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM ADAT
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MELALUI PEMANGKU ADAT TOWANI
TOLOTANG DI KABUPATEN SIDRAP**

Disusun dan diajukan oleh

AMELIAH KAYYISA


B011 17 1 076

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam Rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Pada tanggal 22 November 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama


Prof. Dr. Andi Suriyaman M. Pide. SH.,M.Hum
NIP: 196907271998022001

Pembimbing Pendamping


Amaliyah, S.H., M.H.
NIP: 198702262014042001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Proposal mahasiswa :

Nama : Ameliah Kayyisa
Nomor Induk Mahasiswa : B011171076
Peminatan : Hukum Adat
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul :Penyelesaian Sengketa Waris melalui Pemangku Adat Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Pembimbing Utama
Prof. Dr. Andi Suriyaman M. Pide. SH.,M.Hum
NIP: 196907271998022001

Makassar, Agustus 2022

Pembimbing Pendamping


Amaliyah, S.H., M.H.
NIP: 19870226 201404 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Ditunjukkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AMELIAH KAYYISA
N I M : B011171076
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Waris melalui
Pemangku Adal Towani Tolotang di Kab. Sidrap

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim .SH.,M.H.,M.A.P
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AMELIAH KAYYISA

NIM : B011171076

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul "**Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Pemangku Adat Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap**" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 29 November 2022



Ameliah kayyisa

ABSTRAK

AMELIAH KAYYISA (B011171076) “Penyelesaian Sengketa Waris melalui Pemangku Adat Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap” di bawah bimbingan A. Suryaman Mustari Pide dan Amaliyah.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan peran pemangku adat Towani Tolotang dalam penyelesaian sengketa waris dan menguraikan kekuatan hukum penyelesaian sengketa waris melalui pemangku adat Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka. Data yang diperoleh selanjutnya disusun dan diuraikan serta dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian bahwa tokoh adat (Uwatta) di Kabupaten Sidrap memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa waris, yaitu memberikan nasehat kepada kedua belah pihak, memutuskan, dan menetapkan apa yang telah disepakati sehingga mencegah timbulnya sengketa. Namun, penyelesaian sengketa waris melalui tokoh adat tersebut belum mempunyai kekuatan hukum eksekutorial karena tidak dibuat dalam bentuk akta perdamaian sehingga dapat menimbulkan terjadinya sengketa kembali apabila ada pihak yang tidak melaksanakan kesepakatan secara sukarela.

Kata Kunci: Adat, Sengketa, Towani Tolotang, Waris.

ABSTRACT

AMELIAH KAYYISA (B011171076) “Inheritance Dispute Settlement Through Towani Tolotang Tribal Council Role in Sidrap Regency”, under the supervision of A. Suryaman Mustari Pide and Amaliyah

The purpose of this study is to describe the role of the Towani Tolotang tribal council as a mediator in inheritance dispute settlement, as well as the legal power of inheritance dispute settlement in Sidrap Regency.

This is an empirical study. Techniques for data collection include interviews and a review of the literature. The collected data were then compiled, described, and qualitatively analyzed.

The findings of the study reveal that traditional leaders (Uwatta) in the Sidrap Regency play a significant role in the resolution of inheritance disputes, particularly as mediators who advise both parties and decide what has been agreed upon in order to avoid disputes from occurring. However, the settlement of inheritance disputes through the mediator of the tribal council does not yet have the power of executorial law because it is not made in the form of a peace deed, which can lead to another dispute if there are parties who do not carry out the agreement voluntarily.

Keywords: Custom, Dispute, Towani Tolotang, Inheritance.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, limpahan ilmu, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Penyelesaian Sengketa Waris melalui Pemangku Adat Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Suatu hal yang membanggakan pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dan merupakan bukti pertanggungjawaban penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis sebagai manusia biasa menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, masih terdapat beberapa kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis menerima kritik serta saran terkait skripsi ini. Penulis juga sangat berharap, skripsi ini dapat menambah pengetahuan para pembaca, khususnya terkait hukum adat.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Baharuddin dan Ibunda Parida Yusuf yang telah bersabar menghadapi penulis dalam penyusunan skripsi, memberikan banyak motivasi, dukungan, dan do'a

yang tulus untuk penulis. Terima kasih yang mendalam karena tidak pernah menyerah dalam mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang serta tidak pernah bosan memberikan nasihat yang membangun bagi penulis.

Penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang tercinta yang senantiasa memberikan doa dan dukungan serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa. M. Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin , Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM (K) selaku Wakil Rektor I, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm. Sc., Ph.D., Apt. Selaku Wakil Rektor II, Prof. Dr. Farida Patittingi S.H.,M.Hum selaku Wakil Rektor III, Prof. Dr. Eng.Ir. Adi Maulana, ST, M.Phil selaku Wakil Rektor IV;
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim., S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III. Terima kasih atas perhatian dan segala kemudahan yang telah diberikan selama ini;
3. Ibu Prof. Dr. Andi Suriyaman M. Pide. SH.,M.Hum selaku Pembimbing Utama dan Ibu Amaliyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping

atas segala kebaikan dan ketulusan serta telah meluangkan waktunya disela kesibukan untuk memberikan dukungan moril, masukan dan petunjuk, serta bantuan yang sangat besar baik secara teknis maupun non teknis kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

4. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H., dan Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hu,m. selaku tim penguji, atas segala saran dan masukan yang diberikan kepada penulis.;
5. Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Bapak Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama menyusun skripsi dan menuntut ilmu di Fakultas Hukum universitas Hasanuddin;

10. Keluarga Besar PLEDOI 2017 yang menjadi teman seperjuangan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
11. Seluruh Keluarga Besar ALSA LC Unhas Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang memberikan pengalaman bagi penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
12. Seluruh sahabat saya di Fakultas Hukum Besse Surya Swani, Huswatul Hasanah, Rahmah Mustari, Nur Aiun Wulandari, Yayank Viona, Adrian dan Hasmono, Nurul Namira yang telah menjadi teman seperjuangan dan saudara sejak menjadi mahasiswa baru sampai saat ini serta selalu mendukung penulis selama penyusunan skripsi.;
13. Semua pihak yang telah membantu dan tidak sempat penulis sebutkan satu-satu.

Akhir kata, tiada kata yang paling patut penulis ucapkan selain doa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kepada kita semua ridha dan berkah-Nya atas amalan yang kita lakukan. Tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.

Makassar, September 2022

Penulis

Ameliah Kayyisa

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Hukum Adat.....	8
1. Pengertian Hukum Adat.....	8
2. Ruang Lingkup Hukum Adat	9
3. Sifat Hukum Adat	10
4. Kekuatan Berlakunya Hukum Adat	11
B. Penyelesaian Sengketa.....	12

1. Litigasi	12
2. Non Litigasi	13
C. Hukum Waris	22
1. Pengertian Hukum Waris	22
2. Hukum Waris Adat.....	24
D. Masyarakat Adat Towani Tolotang	27
1. Proses Terbentuknya.....	27
2. Struktur Pemangku Adat Towani Tolotang	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Lokasi Penelitian.....	36
B. Populasi dan Sampel	36
C. Jenis dan Sumber Data	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	39
A. Peran Pemangku Adat Towani Tolotang dalam Penyelesaian Sengketa Waris.....	41
B. Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Pemangku Adat Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap	55
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman suku, ras, agama, dan adat istiadat. Selain itu, terdapat pluralisme hukum yang berlaku di dalam masyarakat, yaitu hukum barat, hukum agama, dan hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang berlaku dan berkembang dalam lingkungan masyarakat di suatu daerah. Menurut Hardjito Notopuro, hukum adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.¹

Hukum adat bagi masyarakat berfungsi sebagai neraca yang dapat menimbang kadar baik atau buruk, salah atau benar, patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas atas suatu perbuatan atau peristiwa dalam masyarakat. Hukum adat lebih sebagai pedoman untuk menegakkan dan menjamin terpeliharanya etika kesopanan, tata tertib, moral, dan nilai adat dalam kehidupan bermasyarakat.² Di dalam hukum adat, musyawarah dan mufakat digunakan sebagai langkah dalam mengambil sebuah keputusan bersama.

¹ Marco Manarisip, "*Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional*", *Lex Crimen* Vol.I No.4 Okt-Des 2012, hlm. 25.

² Suriyaman Mustari Pide, 2017, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta, hlm. 88.

Secara historis kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus. Penyelesaian sengketa sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan secara tradisional dan secara adat. Proses penyelesaian sengketa secara kooperatif sudah dilakukan sejak dahulu oleh masyarakat adat, misalnya mediasi. Pada masyarakat adat, mediator diperankan oleh pemangku adat.

Tradisi penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat didasarkan pada nilai filosofi kebersamaan (komunal), pengorbanan, supernatural, dan keadilan. Kepentingan bersama merupakan filosofi hidup yang meresap pada setiap anggota masyarakat adat. Kepentingan bersama dijunjung tinggi yang melebihi kepentingan individu. Sengketa yang terjadi antar individu maupun antar kelompok, merupakan tindakan yang mengganggu kepentingan bersama (komunal), oleh karenanya harus cepat diselesaikan secara arif dengan menggunakan pola penyelesaian adat.³

Hukum waris adat merupakan salah satu permasalahan hukum adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immateriil, yang mana dari seorang tertentu dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihannya dari harta dimaksud.⁴ Contohnya pembagian harta warisan masyarakat Towani Tolotang, dimana untuk

³ Wayan Resmini dan Abdul Sakban, "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat", *Civicus Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, Nomor. 1 Maret 2018, hlm. 12.

⁴ Tolib Setiady, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 281.

menghindari pertikaian dalam membagi warisan diperlukan keterlibatan orang yang dianggap sesepuh/tokoh masyarakat untuk melakukan mediasi.

Apabila terjadi perselisihan antara ahli waris yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah keluarga, maka masyarakat memilih menyelesaikannya melalui pemangku adat yang disebut Uwa atau Uwatta. Mereka beranggapan apabila masalah diselesaikan di pengadilan, maka akan kesulitan mengurus dan mengikuti prosedur yang ada serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jika sebuah keluarga tidak dapat menemukan titik temu pada pembagian warisan, maka dihadirkan Uwatta untuk memberikan solusi.

Peran Uwatta dalam pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Towani Tolotang sebagai pihak ketiga apabila terjadi sengketa dan dapat juga berperan sebagai saksi dalam pembagian warisan. Pada saat Uwatta berperan sebagai pihak ketiga mengutamakan musyawarah mufakat dan pada kondisi tertentu, Uwatta mengambil inisiatif untuk menetapkan sendiri keputusan tersebut dan keputusan yang diambil merupakan keputusan yang final. Hasil kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi oleh Uwatta tidak dibuatkan dalam bentuk surat perdamaian tetapi masyarakat secara sukarela menerima dan menjalankan kesepakatan tersebut.

Proses mediasi yang dilakukan oleh Uwatta terkadang juga mengalami kegagalan, maka jalur yang ditempuh selanjutnya melalui

litigasi. Hal ini terjadi dalam Putusan Perdata No.14/Pdt.G/2017/PN.Sdr, dalam kasus tersebut penggugat dan tergugat merupakan masyarakat Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap. Objek sengketa berupa boedel warisan almarhumah yang belum terbagi kepada para ahli warisnya dan tergugat tidak mau menyerahkan bagian yang menjadi hak penggugat, maka penggugat merasa dirugikan secara material oleh tergugat berupa hasil sawah sehingga penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

Proses mediasi berdasarkan Pasal 1851 KUHPerdara dan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa proses mediasi yang telah mencapai kesepakatan perdamaian, maka para pihak membuat akta perdamaian secara tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa beserta saksi dan disahkan oleh pengadilan. Adanya akta perdamaian tersebut, maka kesepakatan perdamaian mendapat kepastian hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut dengan judul penelitian “Penyelesaian Sengketa Waris melalui Mediator Pemangku Adat Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran pemangku adat Towani Tolotang dalam penyelesaian sengketa waris?

2. Bagaimanakah kekuatan hukum hasil penyelesaian sengketa waris melalui pemangku adat Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguraikan peran pemangku adat Towani Tolotang dalam penyelesaian sengketa waris.
2. Untuk menguraikan kekuatan hukum penyelesaian sengketa waris melalui pemangku adat Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis untuk menambah bahan referensi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya kekuatan hukum waris dalam adat Towani Tolotang.
2. Secara praktis untuk memberikan masukan dan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan mediasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis belum ada penelitian yang sama dengan judul yang penulis ajukan sehingga penelitian ini bersifat asli dan dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis. Namun, terdapat beberapa referensi yang memiliki keterkaitan, antara lain:

1. Skripsi oleh Reny Handayani Asyhari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul penelitian "*Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Mandar di Kabupaten Polewali Sulawesi Selatan*", tahun 2015. Hasil penelitian bahwa karakteristik pembagian warisan yang dipakai oleh masyarakat Adat Mandar di Kabupaten Polewali dengan membaginya secara individual kepada ahli warisnya. Tetapi untuk pengelolaan sementara, mereka menempatkan anak laki-laki tertua sebagai penguasa sampai saudara-saudaranya dapat bertanggungjawab atas warisan yang ditinggalkannya atau yang disebut sistem kolektif mayorat laki-laki.
2. Skripsi oleh Hiksyani Nurkhadijah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul penelitian "*Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Ammatowa di Kabupaten Bulukumba*", tahun 2013. Hasil penelitian bahwa dalam sistem kekerabatan masyarakat adat Ammatoa menganut sistem Parental/Bilateral, dalam mengurai hubungan kekerabatan, seorang anak dapat mengikuti jalur ayah maupun ibu. Hubungan kekerabatan ini penting karena akan menjadi tinjauan terutama pada perkara perkawinan agar tidak merusak keturunan.
3. Skripsi oleh Ahmad Falih Mahruz Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul penelitian "*Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa waris Melalui*

Mediator Tokoh Masyarakat (Studi Kasus di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)”, tahun 2019. Hasil penelitian bahwa tokoh masyarakat Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa waris, yaitu sebagai mediator, di antaranya membuka dan memimpin proses mediasi, menjelaskan dan menentukan bagian-bagian ahli waris, memberikan nasihat dan solusi yang terbaik, memutuskan, dan menetapkan apa yang telah disepakati para pihak yang bersengketa, mencegah timbulnya sengketa yang lebih besar lagi, dan tetap menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat.

Berdasarkan uraian di atas terdapat perbedaan mendasar dari penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu perbedaan masyarakat hukum adat yang diteliti, permasalahan yang dikaji, dan lokasi penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini asli hasil karya dari penulis yang dapat penulis pertanggungjawabkan, keasliannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Pengertian hukum adat lebih sering diidentikkan dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat di suatu daerah. Menurut Ter Haar (Pidato Dies pada tahun 1930), hukum adat adalah hukum yang lahir dari dan dipelihara oleh keputusan-keputusan, keputusan para warga masyarakat hukum, terutama keputusan berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum, atau dalam hal pertentangan kepentingan-keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan-keputusan itu tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan senapas seirama dengan kesadaran tersebut, diterima/diakui atau tidak ditoleransikan olehnya. Ter Haar memberikan pengertian hukum adat merupakan keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (*macht, authority*) serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati.

Menurut Soerjono Soekanto pengertian hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang tidak dikitabkan (tidak dikodifikasi) dan bersifat pemaksaan (sehingga mempunyai akibat hukum).⁵ Menurut Bushar

⁵ Soerjono Soekanto, 2008, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.15

Muhammad bahwa untuk memberikan definisi atau pengertian hukum adat sangat sulit sekali oleh karena hukum adat masih masih dalam pertumbuhan. Ada beberapa sifat dan pembawaan hukum adat, yakni tertulis atau tidak tertulis, pasti atau tidak pasti dan hukum raja atau hukum rakyat dan sebagainya.⁶

Hukum adat adalah keseluruhan kaidah-kaidah atau norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat Indonesia untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, terhadap yang melanggarnya dapat dijatuhi sanksi. Bagian terbesar dari hukum adat masih tidak tertulis. Hukum adat hanya dapat diketahui dari dan dipertahankan dalam keputusan-keputusan para tetua-tetua atau penguasa adat.

2. Ruang Lingkup Hukum Adat

Ruang lingkup hukum adat terdapat dua sisi, yaitu ruang lingkup dalam arti *space* (tempat) atau ruang wilayah bekerjanya hukum (*legal field*) dan ruang lingkup dalam arti substansi. Jika dilihat dari ruang berlakunya hukum adat, maka hukum adat itu hanya meliputi wilayah negara Indonesia saja, tetapi seluruh wilayah yang merupakan keturunan suku bangsa Melayu-Polynesia, yaitu mulai dari Taiwan (*indochina*) dan Hawaii di Utara hingga Nusantara (Indonesia) di Selatan, mulai dari pulau Paska di Timur hingga ke Madagaskar di Barat.⁷

⁶ Laksanto Utomo, 2016, *Hukum adat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.3

⁷ Dominikus Rato, 2011, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 31

Ruang lingkup hukum adat, jika dilihat dari substansinya, maka hukum adat meliputi baik yang materil maupun spiritual-psikologis. Oleh karena itu, hal yang substansi berpengaruh pula pada metode pemahamannya. Pemahaman terhadap hukum adat harus dilakukan secara *holistic* dan metode parsial.⁸

3. Sifat Hukum Adat

Menurut Djodjodigono sifat hukum adat itu statis-dinamis, yaitu hukum adat memiliki sifatnya yang khas, yakni monodualisme; statis sekaligus dinamis, dinamis dan plastis/elastis. Statis karena hukum adat itu bertujuan menuju tata, yakni keteraturan (*order*), dinamis karena mengikuti perkembangan masyarakat, *cakramanggilingan* atau *pantharei*. Bertujuan untuk mempertahankan keteraturan atau kemapangan, maka ia bersifat statis, tetapi juga sekaligus juga elastis/plastis atau dinamis. Dinamis artinya selalu beralih dari suatu keadaan atau situasi ke kondisi atau situasi ke yang lain, ke arah kedewasaan/kemapangan dan harmoni. Elastis/plastis artinya hukum adat dapat menyesuaikan diri dengan zaman atau situasi tertentu atau dengan kata lain selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁹

Hukum adat bersifat *pragmatisme-realisme*, yaitu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius, sehingga hukum adat memiliki fungsi sosial dan keadilan sosial sifat yang menjadi ciri daripada hukum adat yang disingkat 3 c, yaitu:

⁸ *Ibid*, hlm. 32.

⁹ Dominikus Rato, *Op.Cit*, hlm. 39.

- a. *Communal* (komunal) atau kekeluargaan, masyarakat lebih penting daripada individu
- b. *Contant* (tunai), yaitu perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila dilakukan secara tunai, sebagai dasar mengikatnya perbuatan hukum.
- c. *Concrete* (nyata), yaitu perbuatan hukum dinyatakan sah bila dilakukan secara konkret bentuk perbuatan hukumnya.

4. Kekuatan Berlakunya Hukum Adat

Kekuatan berlakunya hukum adat ada 3, yaitu:¹⁰

- a. Kekuatan berlaku secara sosiologis, artinya hukum itu benar-benar secara nyata ditaati oleh anggota masyarakat. Walaupun secara tertulis tidak dinyatakan dengan tegas dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pandangan Van Vollenhoven bahwa hukum adat itu, walaupun secara formal tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi benar-benar ditaati oleh masyarakat.
- b. Kekuatan berlaku secara yuridis, artinya hukum itu memiliki kemampuan untuk dipaksakan kepada anggota masyarakat. Kekuatan memaksa karena hukum itu telah ditetapkan oleh petugas yang berwenang, para fungsionaris hukum yang memiliki kewibawaan yang diberikan oleh hukum. Petugas

¹⁰ *Ibid*, hlm. 50-51

hukum atau petugas yang berwenang atau para fungsionaris hukum ini adalah personifikasi negara, atau personifikasi hukum.

- c. Kekuatan berlaku secara filosofis, artinya kekuatan berlakunya hukum itu ada landasan filosofisnya. Landasan filosofis sebuah undang-undang misalnya dapat dicari dan ditemukan di dalam undang-undang itu sendiri, yaitu dasar yang menjadi pokok pikiran sehingga undang-undang itu dibuat.

B. Penyelesaian Sengketa

1. Litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan, dimana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Proses penyelesaian sengketa ini mengakibatkan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.¹¹

Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan

¹¹ Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 35.

sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (*win and lose position*), dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusannya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan (eksekusi). Oleh Sudikno Mertokusumo bahwa putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.¹²

2. Non Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Perdamaian pada dasarnya merupakan salah satu sistem ADR

¹² Rosita, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)", Al Bayyinah: Journal of Islamic Law ISSN: 1979-7486(p);2580-5088(e) Volume VI Number 2, hlm. 101.

yang telah ada dalam dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, dimana dalam filosofisnya disiratkan bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat. Hal tersebut juga tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hukum tertulis lainnya yang mengatur tentang perdamaian atau mediasi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Bab XII Pasal 58 sampai Pasal 61 yang memuat ketentuan diperbolehkannya menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya yang disepakati para pihak seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.¹³ Berkaitan dengan penyelesaian hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, khususnya di pengadilan, maka jalan pertama akan ditawarkan sebuah bentuk perdamaian yang bernama mediasi dalam menyelesaikan sengketa perkara atau bahkan konflik.¹⁴

Dalam perkara perdata yang sifatnya sengketa, minimal terdapat dua pihak yang saling memperjuangkan kepentingannya. Masing-masing pihak akan merasa dirinya paling benar dan berhak terhadap apa yang disengketakan, dimana mereka akan berupaya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya dan melakukan apa saja. Namun, suatu sengketa perdata yang diselesaikan dengan cara perdamaian, diharapkan oleh kedua pihak yang bersengketa benar-benar dapat berjalan dengan lancar sehingga tidak menimbulkan permusuhan dan dapat menumbuhkan

¹³ *Ibid*, hlm.6.

¹⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 27.

kembali hubungan harmonis yang telah ada terutama bila sengketa tersebut terjadi antar keluarga.¹⁵ Penyelesaian sengketa melalui perdamaian dapat mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Jenis-jenis alternatif penyelesaian sengketa, sebagai berikut :

1. Konsultasi, yaitu suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.
2. Negosiasi, yaitu suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
3. Mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
4. Konsiliasi, yaitu penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.
5. Penilaian ahli, yaitu pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

2.1 Mediasi

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang

¹⁵ *Ibid*, hlm. 7.

ditampilkan pihak ketiga sebagai tugasnya, yaitu menengahi dan menyelesaikan sengketa antar pihak. “Berada di tengah” juga berarti mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan dan menengahi perkara. Ia harus mampu menjaga kepentingan pihak bersengketa secara adil, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.¹⁶

Istilah mediasi (*mediation*), muncul pertama kali di Amerika Serikat pada sekitar tahun 1970. Robert D. Benjamin, seorang *Director of Mediation and Conflict Management Service in St. Louis Missouri*, yang menyatakan bahwa mediasi dikenal sejak sekitar tahun 1970 yang secara formal diterapkan dalam proses alternative *dispute resolution* (ADR) di California. Munculnya alternative *dispute resolution* yang diterjemahkan menjadi alternatif penyelesaian sengketa, dilatarbelakangi atas ketidakpuasan masyarakat Amerika terhadap sistem administrasi penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di lembaga peradilan yang dianggap membutuhkan waktu terlalu lama dan biaya mahal sehingga para pihak yang bersengketa dan masyarakat kesulitan mendapatkan akses terhadap keadilan (*access to justice*).

Mediasi merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia untuk menyelesaikan sengketanya secara cepat, dan

¹⁶ Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 1-2.

memuaskan kedua belah pihak.¹⁷ Mediasi dapat diartikan secara luas maupun sempit. Secara luas, yaitu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan baik oleh pihak ketiga, di luar sistem pengadilan maupun di dalam sistem pengadilan. Sedangkan yang dilaksanakan di dalam sistem peradilan dikenal dengan *Court Annexed Mediation* atau juga disebut *Court Annexed Dispute Resolution*.¹⁸

Secara umum dalam ketentuan hukum di Indonesia, mediasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu: mediasi di dalam pengadilan dan mediasi di luar pengadilan. Dalam proses di pengadilan, di mana para pihak yang bersengketa (penggugat dan tergugat) saling berhadapan, masing-masing berupaya untuk mempertahankan pembelaan akan hak-haknya di hadapan pengadilan. Adapun hasil akhir dari proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah putusan yang bersifat *win-lose solution*. Prosedur penyelesaian sengketa di dalam pengadilan demikian sifatnya lebih formal dan sangat teknis.

Proses pelaksanaan mediasi di luar pengadilan diatur juga dalam Pasal 58 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab XII tentang Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Pasal 58 menentukan bahwa: "Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau

¹⁷ Mardani, 2009, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

¹⁸ Edi As'Adi, 2012, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 3.

alternatif penyelesaian sengketa”. Sedangkan Pasal 60 menentukan bahwa:

- a. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.
- b. Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
- c. Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

Mediasi di luar pengadilan mempunyai 2 (dua) proses, yaitu:

- a. Proses definisi, yaitu di mana mediator memberikan kesempatan para pihak untuk menyampaikan permasalahan apa yang sedang dihadapi dan apa harapan dalam penyelesaian sengketa. Di sini mediator dapat mendefinisikan permasalahan yang dihadapi para pihak.
- b. Proses penyelesaian masalah, dalam proses ini, setelah para pihak menjelaskan apa permasalahannya dengan dipandu mediator, para pihak dapat melakukan tawar-menawar apa saja yang disepakati dari definisi masalah tersebut. Hal ini dilakukan sampai seluruh butir masalah terbahas dan mencapai kesepakatan.¹⁹

Apabila dalam proses mediasi ini mencapai kesepakatan, maka mediator dapat membuatkan draf kesepakatan. Draft kesepakatan yang telah diterima oleh masing- masing pihak dan tidak ada perubahan, maka

¹⁹ Dedy Mulyana, “Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif”, Jurnal Wawasan Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Vol. 3 No. 2 September 2019, hlm 192

akan dibuat kesepakatan perdamaian secara tertulis dan ditandatangani semua pihak. Jika para pihak menginginkan kesepakatan perdamaian itu dinaikan menjadi akta perdamaian, maka mediator pun wajib menandatangani kesepakatan perdamaian, untuk kemudian dituangkan dengan dibuatnya akta perdamaian secara notarial (otentik).

Pada dasarnya mediasi yang di atur dalam buku ke-3 KUHPerdara adalah merupakan salah satu bentuk perikatan, mediasi juga dikenal dengan sebutan perdamaian dalam Pasal 1851 KUHPerdara, yaitu :

“perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, persetujuan ini hanya mempunyai kekuatan hukum bila dibuat secara tertulis.”

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam praktik mediasi, yaitu:²⁰

1. Bersifat sukarela artinya para pihak yang bersengketa datang ke mediasi atas keinginan mereka sendiri secara sukarela. Prinsip kesukarelaan dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan. Sifat sukarela tersebut didukung fakta bahwa mediator yang menengahi sengketa para pihak hanya memiliki peran untuk membantu para pihak menemukan solusi yang terbaik atas sengketa yang dihadapi.
2. Lingkup sengketa bersifat keperdataan Jika dilihat dari berbagai peraturan setingkat Undang-Undang yang mengatur tentang mediasi di Indonesia dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi adalah sengketa keperdataan.
3. Proses sederhana, para pihak dapat menentukan cara-cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan proses beracara formal di Pengadilan. Jika penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat selesai bertahun-tahun, jika kasus terus naik banding, kasasi, sedangkan pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih singkat, karena tidak terdapat banding atau bentuk lainnya.

²⁰ Whimbo Pitoyo, 2012, *Strategi Jitu Memenangkan Perkara Perdata Dalam Praktik Peradilan*, Visimedia, Jakarta, hlm 3-7.

- Putusan bersifat *final and binding* yang artinya putusan tersebut bersifat *inkracht* atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
4. Proses mediasi tetap menjaga kerahasiaan sengketa para pihak. Mediasi dilaksanakan secara tertutup sehingga tidak setiap orang dapat menghadiri sesi-sesi perundingan mediasi. Hal ini berbeda dengan badan peradilan, dimana sidang umumnya dibuka untuk umum. Sifat kerahasiaan dari proses mediasi merupakan daya tarik tersendiri, karena para pihak yang bersengketa pada dasarnya tidak suka jika persoalan yang mereka hadapi dipublikasikan kepada umum.
 5. Mediator bersifat menengahi dalam sebuah proses mediasi, mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberikan pemahaman yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa tersebut.

Kovach, sebagaimana yang dikutip oleh Suyud Margono membagi proses mediasi ke dalam sembilan tahapan sebagai berikut²¹:

1. Penataan atau pengaturan awal
2. Pengantar atau pembukaan oleh Mediator
3. Pernyataan pembukaan oleh para pihak
4. Pengumpulan informasi
5. Identifikasi masalah-masalah, penyusunan agenda dan kaukus
6. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah
7. Melakukan tawar-menawar
8. Kesepakatan
9. Penutupan

2.2 Mediator

Keterlibatan seorang mediator dalam proses mediasi untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam proses perundingan. Fungsi mediator untuk “mendidik” atau memberi wawasan kepada para pihak tentang proses perundingan adalah untuk mencegah sikap salah

²¹ Suyud Margono, 2004, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 63.

satu atau para pihak yang sangat kompetitif. Proses perundingan yang sangat kompetitif mengundang resiko bahwa proses perundingan berakhir di jalan buntu, kehadiran mediator sebagai “pendidik” sangat diperlukan dalam proses perundingan.

Hal ini dapat dilakukan oleh mediator dengan menyarankan kepada para pihak untuk mengkaji kepentingan pihak secara bersama-sama dan mengemukakan beberapa pemecahan masalah untuk mengatasi perbedaan kepentingan yang timbul.²² Selain itu, mediator juga bertujuan menolong dua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dengan tetap netral dan menjamin kerahasiaan para pihak tidak merasa kehilangan, walaupun harus mengurangi hal yang menguntungkan mereka untuk mencapai kesepakatan.²³

Sebagai seorang mediator yang dituntut untuk mengedepankan negosiasi yang bersifat kompromis, hendaklah memiliki keterampilan khusus, antara lain :²⁴

- a. Mengetahui cara mendengarkan para pihak yang bersengketa.
- b. Mempunyai keterampilan bertanya terhadap hal-hal yang dipersengketakan.
- c. Mempunyai keterampilan membuat pilihan-pilihan dalam menyelesaikan sengketa yang hasilnya akan menguntungkan para pihak yang bersengketa (*win-win solution*).
- d. Mempunyai keterampilan tawar menawar secara seimbang.
- e. Membantu para pihak untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap hal-hal yang dipersengketakan.

²² Nurnaningish Amriani, *Op.Cit* hlm. 66,

²³ Yusna Zaidah, 2015, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitase Syari'ah di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 29.

²⁴ Harijah Darmis, “Hukum Mediasi Versi Sema Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai”, *Mimbar Hukum*, No. 63. Maret-April 2004, hlm 28.

Mediator sebagai penengah dalam suatu proses mediasi mempunyai fungsi tersendiri, antara lain:²⁵

1. Memperbaiki kelemahan komunikasi antara para pihak yang biasanya ada hambatan dan sekat-sekat psikologis.
2. Mendorong terciptanya suasana yang kondusif untuk memulai negosiasi yang fair.
3. Secara tidak langsung mendidik para pihak atau memberi wawasan tentang proses dan substansi negosiasi yang sedang berlangsung.
4. Mengklarifikasi masalah-masalah substansial dan kepentingan masing-masing para pihak.

Fungsi mediator adalah sebagai penengah dan harus netral. Jika mediator bersikap netral, maka akan lahir ikatan berdasarkan kepercayaan. Mediator ini berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kehendak dan kemauan para pihak. Mediator juga harus mampu menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (*win-win*). Selain itu, mediator juga bertujuan menolong dua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dengan tetap netral dan menjamin kerahasiaan para pihak tidak merasa kehilangan, walaupun harus mengurangi hal yang menguntungkan mereka untuk mencapai kesepakatan.²⁶

C. Hukum Waris

1. Pengertian Hukum Waris

²⁵ Karmuji, "Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata", Jurnal Ummul Qura Vol VII, No.1 Maret 2016, hlm. 48-49.

²⁶ Yusna Zaidah, Op.Cit, hlm 28- 29.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwarisi.²⁷ Adapun syarat-syarat pewarisan, yaitu :²⁸

- a. Harus ada kematian pewaris, yaitu Pasal 830 KUHPerdara bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Ini berarti pewarisan hanya terjadi jika pewaris sudah meninggal dunia atau harus ada kematian pewaris sehingga dapat mengakibatkan terjadinya pewarisan.
- b. Ahli waris harus ada atau masih hidup saat pewaris meninggal dunia, dalam Pasal 836 KUHPerdara dikemukakan bahwa dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 2 KUHPerdara, supaya dapat bertindak sebagai ahli waris seseorang harus ada pada saat warisan jatuh meluang. Prinsipnya, yaitu orang yang bertindak sebagai ahli waris, maka ia harus ada atau sudah dilahirkan pada saat terbukanya warisan. Jadi kematian seseorang memegang peranan penting pewarisan.
- c. Ahli waris harus cakap/mampu mewaris layak bertindak sebagai ahli waris (*waardig*), pengertian cakap dalam hal ini bukanlah cakap dalam batas-batas umur sebagaimana dalam hukum

²⁷ Effendi Perangi, 2013, *Hukum Waris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

²⁸ Padma D. Liman, 2016, *Hukum Waris Pewarisan Ahli Waris Ab-Intestato menurut BW Edisi Revisi*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 15.

perjanjian tetapi maksudnya adalah tidak dicabut haknya untuk memperoleh warisan.

- d. Harus ada warisan atau sesuatu yang akan diwariskan, harus ada sesuatu yang dapat dibagi dan undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya, hal ini di atur dalam Pasal 849 KUHPerdota.

2. Hukum Waris Adat

Istilah hukum waris adat diambil dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa di dalam hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemiliknyanya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.²⁹ Beberapa pendapat para ahli hukum adat mengenai hukum waris adat, antara lain:

Teer Haar menyatakan³⁰ :

“... het adaterfrecht de rechtsregelen, welke betrekking hebben op het boeiende, eeuwige proces van doorgeven en overgaan van het materiele en immateriele vermogen van generatie op generatie.”

“... Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari

²⁹ Hilman Hadikususma, 2015, *Hukum Waris Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7.

³⁰ *Ibid*, hlm. 7.

harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi”

Soepomo menyatakan:³¹

“Hukum waris adat membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya”

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda dari suatu orang tua terdahulu kepada keturunannya. Kemudian diteruskan kepada keturunannya sebagai ahli waris. Proses itu akan berjalan terus, hingga generasi yang dibentuk untuk membentuk keluarga baru mempunyai dasar kehidupan materil sendiri dengan barang-barang dari harta peninggalan orang tuanya sebagai fundemen dalam hidup dan berkehidupan. Hukum waris adat mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu:³²

- a. Sistem kewarisan individual merupakan sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan, contohnya di Jawa, Batak, Sulawesi, dan lain-lain;
- b. Sistem kewarisan kolektif merupakan sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta peninggalan yang diwarisi itu tidak dapat dibagi-bagi pemiliknya kepada masing-masing ahli

³¹ *Ibid.* Hlm. 8.

³² Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, PT Refika Adimata, Bandung, hlm. 43.

waris. Contohnya “*harta pusaka*” di Minangkabau dan “*tanah dati*” disemenanjung Hitu Ambon;

c. Sistem kewarisan mayorat merupakan sistem kewarisan yang menentukan bahwa peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh anak. Sistem mayorat ini ada dua macam, yaitu:

- 1) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris. Contohnya di Lampung;
- 2) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris. Contohnya pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatera Selatan.

Harta yang dapat dibagi adalah harta peninggalan setelah dikurangi dengan biaya-biaya waktu pewaris (almarhum) sakit dan biaya pemakaman serta utang-utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Menurut hukum adat, maka untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu:³³

1. Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris, dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan lain. Penggolongan garis pokok keutamaan sebagai berikut :

³³ Soerjono Soekanto, 2002, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 261.

- a. Kelompok keutamaan I : keturunan pewaris
- b. Kelompok keutamaan II : orang tua waris
- c. Kelompok keutamaan III : saudara-saudara pewaris dan keturunannya
- d. Kelompok keutamaan IV : kakek dan nenek dan seterusnya.

2. Garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris yang sungguh-sungguh menjadi ahli waris adalah :

- a. Orang yang tidak punya penghubung dengan pewaris
- b. Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris

D. Masyarakat Adat Towani Tolotang

1. Proses Terbentuknya

Masyarakat Tolotang adalah sekelompok penduduk di kelurahan Amparita, kecamatan Tellu Limpoe. Asal usul orang Tolotang, berasal dari Kabupaten Wajo yang mengungsi dari daerah asalnya, karena pada awal abad ke-17 (1666) menolak di Islamkan oleh raja Wajo Arung Matoa (Sangkuru Petta Mulajaji Sultan Abdurrahman). Sedangkan penamaan Tolotang karena kelompok masyarakat ini menetap di sebelah selatan

kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam bahasa Bugis arah selatan disebut dengan istilah *lotang*.³⁴

Kebudayaan komunitas Tolotang sangat erat dengan kepercayaan animisme, yaitu kepercayaan yang sudah dianut dan sudah diturunkan sejak dahulu oleh leluhurnya. Pemerintah Indonesia hanya melegalkan lima agama dan sisanya dikelompokkan sebagai Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan orang yang menganut kepercayaan Tolotang tidak mau disebut sebagai aliran kepercayaan. Akhirnya mereka mengintegrasikan diri kepada agama Hindu pada tahun 1966, dimana pemerintah saat itu hanya mengakui agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha.

Istilah Towani Tolotang terdiri atas kata "Towani" dan "Tolotang". Towani berasal dari kata "Tau" yang berarti orang dan "Wani" adalah nama sebuah desa di Kabupaten Wajo. "Towani" berarti orang dari desa Wani. "Lotang" yang berarti selatan, sehingga Tolotang berarti orang selatan. Jadi "Towani Tolotang" adalah orang yang berasal dari desa Wani yang tinggal di sebelah selatan. Istilah Towani Tolotang ini pada mulanya merupakan nama yang dipakai oleh raja Sidenreng sebagai panggilan terhadap orang-orang tersebut, tetapi kemudian menjadi nama dari aliran kepercayaan mereka. Setelah beberapa tahun mereka tinggal di Parrinyameng oleh Addatung Sidenreng persoalan mereka kemudian diserahkan kepada Arung Amparita. Kemudian Arung Amparita menyuruh

³⁴ Nur Ahsan Syukur, "Kepercayaan Tolotang Dalam Perspektif Masyarakat Bugis Sidrap", UIN Alauddin Makassar, Jurnal Rihlah Vol. III No. 1 Oktober 2015, hlm. 109-110.

mereka meninggalkan Perrinyameng untuk kemudian tinggal di daerah perkampungan Amparita bersama penduduk asli sampai sekarang.

Tuhan dalam agama atau kepercayaan Towani Tolotang, sebagaimana dianggap oleh pemeluknya, disebut Dewata Seuwae (Tuhan Yang Maha Esa) dan juga bergelar Patotoe (Yang Menentukan Nasib Manusia). Dewata Seuwae adalah penguasa tertinggi yang melebihi kekuasaan manusia, menciptakan alam dan isinya, tujuan penyembahan. Selain menyembah kepada Dewata Seuwae, masyarakat Towani tolotang juga melaksanakan penyembahan terhadap dewa-dewa lain.³⁵

Eksistensi Tuhan dalam agama Towani Tolotang pertama kali diterima oleh seorang yang bernama La Panaungi ketika menjalankan ritual keyakinannya. Ketika La Panaungi mendengar suara yang menyebutkan bahwa “Akulah Dewata Seuwae yang berkuasa atas segalanya, akan kuberikan suatu keyakinan agar engkau selamat di dunia hingga hari kemudian. Keyakinan itu lebih suci dan mulia daripada yang engkau kerjakan”. Mendengar suara itu La Panaungi lama termenung, namun suara yang sama terdengar kembali, bahkan meminta agar La Panaungi membersihkan diri lebih dahulu sebelum diterimakan kepadanya suatu agama. La Panaungi kemudian mengikuti perintah itu, dan kembali terdengar suara sebagai wahyu pertama dari Dewata Seuwae mengenai keyakinan Towani Tolotang.

³⁵ Rukiah, “Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Towani Tolotang”, *ISTIQRRA*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, Volume IV Nomor 1 September 2016, hlm.84.

Pada akhir pesan Dewata Seuwae menyatakan “sebarlanlah keyakinan ini kepada anak cucumu”, kemudian suara itu lenyap. Dewata Seuwae menegaskan kepada La Panaungi bahwa keyakinan tersebut disebarlan kepada anak cucunya, maka agama Towani Tolotang hanya diperuntukkan bagi keluarga La Panaungi turun temurun, yang pada saat ini sudah terbentuk sebagai masyarakat Towani Tolotang. Setelah menyebarkan kepada anak cucunya, sebelum meninggal dunia La Panaungi berpesan “kelak kemudian aku tidak di dunia, maka bersiarlah sekali setahun di pekuburanku”. Atas dasar pesan tersebut, masyarakat Towani Tolotang selain menyembah Dewata Seuwae, juga menganggap keramat kuburan nenek moyangnya, tidak hanya terbatas kepada kuburan La Panaungi saja tetap juga terhadap Uwa lain yang sudah meninggal.³⁶

Dalam masyarakat Towani Tolotang, kekuasaan Tuhan juga banyak digambarkan dari berbagai nama yang dikenakan kepadanya, antara lain:

- a. Dewata Patotoe, Tuhan yang berkuasa mengatur dan menentukan nasib dan takdir segala sesuatu.
- b. La Puange, Tuhan yang memerintah alam semesta.
- c. Dewata Seuwae, Tuhan Yang Maha Esa (Tunggal).
- d. To Parumpue, Tuhan yang melakukan kehendaknya.
- e. To PalingekLingekE, Tuhan yang menghilangkan nyawa manusia.

³⁶ Rukiah, *Op.cit.*, hlm. 85.

- f. Dewata Seuwae Tekkeinang, Tuhan Yang Maha Esa tidak beiru dan tidak berayah.
- g. Puang Mappancajie, Tuhan yang Maha Menjanjikan.

Dewata Seuwae menciptakan manusia, selain diberi hak untuk hidup dan mengembangkan kehidupannya, juga disertai dengan tugas dan kewajiban. Sehubungan dengan tugas dan kewajiban Towani Tolotang, sebagaimana telah disinggung sebelumnya mereka wajib meyakini (beriman) kepada adanya Dewata Seuwae (Tuhan Yang Maha Esa), adanya hari kiamat, adanya hari kemudian, adanya penerima wahyu dari Dewata Seuwae- La Panaungi, adanya kitab suci (Lontara).³⁷

Komunitas Tolotang yang menganut kepercayaan Bugis kuno memiliki lontara yang disebut lontara *appongenna towanie*. Yang lazimnya disebut *sure galigo*, berisi mula ulona batara guru, *taggillinna sinapati itebbanna walanrange*, *appongenna towanei*, yaitu petunjuk dan ajaran tentang kehidupan sebelum adanya dunia sampai setelah berakhirnya kehidupan di bumi. Atau dalam lontarak latoa berisi kumpulan ucapan-ucapan, petuah dari raja-raja dan orang-orang bijaksana-bijaksana BugisMakassar dari zaman dahulu.

Kehidupan sosial Towani Tolotang yang nampak dalam kesehariannya merupakan cerminan dari ajaran agama yang ada. Pola perilaku terjadi tentu tidak terlepas dari konsep konsep agama yang ada, hal ini dapat disaksikan pada setiap sesi kehidupan, dimana

³⁷ *Ibid.*, hlm. 85.

setiap akan memulai suatu pekerjaan diperlukan serangkaian acara serimonial keagamaan. Towani Tolotang meyakini bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan haruslah dilakukan upacara atau ritual tertentu agar mendapat restu dari Dewata Sewwae, karena tanpa restu dari Nya, sulit untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Persembahan kepada dewata Seuwae dilakukan dengan berbagai cara, antara lain adanya yang disebut Molalaleng yang berarti menjalankan kewajiban kepada Dewata Seuwae, yang meliputi:

1. *Mappaenre Inanre*, mempersembahkan nasi atau makanan lengkap dengan lauk pauk dan disertai dengan daun sirih ke rumah Uwatta dan Uwa.
2. *Tudang Sipulung*, duduk secara mengumpul atau duduk bersama melakukan ritual keagamaan dan memohon keselamatan kepada Dewata Seuwae.
3. *Sipulung*, berkumpul sekali setahun untuk melaksanakan ritus tertentu di pekuburan nenek moyang. Biasanya dilakukan sesudah panen sawah tadah hujan.

Untuk mengimplementasikan keyakinan tersebut maka terdapat ketetapan (rukun) yang harus dijalankan, yaitu menyembah hanya kepada *Dewata seuwae* semata, melakukan kewajiban sebagai Towani tolotang, melakukan aktivitas sosial (*MaliSiparappe, Rebba Sipatokkong, Malilu Sipakainge*). Proses persembahan kepada *Dewata Seuwae* sendiri yang menjadi kewajiban ritual manusia diadakan dengan

cara “*molalaleng*” (melakukan kewajiban), melaksanakan “*paseng*” dengan kosekwen dan tidak menanggapnya sebagai suatu pantangan atau “*pemali*”, memanjatkan doa kepada *Dewata Seuwae* (*marellau*).

2. Struktur Pemangku Adat Towani Tolotang

Komunitas Tolotang sangat memuliahkan leluhur mereka. Masyarakat cukup membanggakan pemimpin mereka yang berasal dari keturunan Sawerigading (nenek moyang orang Bugis) atau La Panaungi yang bergelar Uwa atau Uwatta. Uwa, atau pemimpin komunitas Tolotang dengan latar belakang keturunan yang sangat luhur, menempati lapisan sosial tertinggi di kalangan komunitas Tolotang maupun Bugis secara umum. Uwa menempati status sosial tertinggi sebagai pemimpin komunitas Tolotang. Uwa menjadi simbol agama dan adat pada komunitas Tolotang. Uwa juga berdiri selaku pemimpin ritual keagamaan dan pemimpin sosial yang bersifat kemasyarakatan.³⁸

Masyarakat Tolotang juga mengenal sistem pelapisan sosial, ukuran yang paling menonjol adalah faktor turunan. Hal tersebut yang menentukan dalam pemberian penghargaan disamping adanya hal-hal lain. Hal tersebut tidak lepas dari sejarah Tolotang yang menganggap pemimpin-pemimpin mereka adalah keturunan Sawerigading (nenek moyang orang Bugis) atau La Panaungi yang bergelar Uwa atau Uwatta

³⁸ Alfiansyah, dkk, “*Perilaku Politik Towani Tolotang di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang*”, ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia, Volume 3 Edisi 2, Desember 2018, hlm. 192

beserta keturunannya menduduki lapisan atas sebagaimana kedudukan dalam bangsawan Bugis kebanyakan.³⁹

Lapisan sosial masyarakat yang lainnya adalah Tosama atau golongan masyarakat biasa, sedangkan sistem perbudakan yang dalam masyarakat Bugis dikenal dengan sebutan Ata sudah tidak dipraktekkan lagi di Masyarakat Towani Tolotang sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Bugis dengan terjadinya perubahan nilai dari masyarakat feodal ke modern. Dikalangan Uwa masih terdapat lapisan yang menempati kedudukan tertinggi dalam masyarakat, hal ini dilihat berdasarkan tiwi bunga untuk kalangan ini memakai gelar Uwatta Battoae, dan hal ini berpindah berdasarkan keturunan karena yang dijadikan ukuran dalam sistem pelapisan Towani Tolotang berdasarkan pertalian darah, maka pelapisan itu tertutup.⁴⁰

Pelapisan masyarakat Towani Tolotang, yakni Uwatta, Uwa-uwa, dan anggota masyarakat Towani Tolotang. Lapisan tertinggi dalam kelompok masyarakat Towani Tolotang adalah Uwatta dan para Uwa berada pada level tertinggi kedua. Uwatta dan para Uwa beserta keluarganya dipandang sebagai keturunan langsung dari pendiri pertama Towani Tolotang. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, Uwatta dan para Uwa memiliki wewenang untuk memutuskan segala perkara yang

³⁹ Erlina Farmalindah, Komunitas Towani Tolotang di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang (Study Tentang Pola Pendidikan Beragama), *Skripsi*, Sarjana Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012, hlm. 84

⁴⁰ *Ibid*, hlm.

ada di masyarakat Towani Tolotang, baik pelaksanaan keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.⁴¹

Dalam mempertahankan kemurnian keturunan dalam rangka kontinuitasnya golongan Uwa, mereka menyadari bahwa latar belakang timbulnya penghargaan dan penilaian berpangkal pada sejarah keberadaan Tolotang, yang meletakkan nilai tertinggi pada keturunan La Panaungi atau Sawerigading yang menurutnya dapat berkomunikasi dengan Dewata Seuwae merupakan faktor yang sangat diperhatikan.⁴²

⁴¹ Rismayani, 2018, "*Dinamika Proses Sosial Masyarakat Towani Tolotang Dengan Masyarakat Lokal Di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap*", *Skripsi*, Sarjana Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Makassar, hlm 49-50.

⁴² *Ibid*, hlm. 85.